



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 6093-6100

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Redefinisi Hak Milik dalam Ekonomi Islam: Kritik Filosofis terhadap Absolutisme Kepemilikan

Faisal Umardani Hasibuan, Muhammad Yafiz

Fakultas Ekonomi dan Islam, UIN Sumatera Utara

[faisal.hasibuan@uinsu.ac.id](mailto:faisal.hasibuan@uinsu.ac.id), [muhammad.yafiz@uinsu.ac.id](mailto:muhammad.yafiz@uinsu.ac.id)

### Abstrak

*Penelitian ini dilakukan untuk menguraikan konsep dari kerangka deskripsi tentang pembahasan harta dan kepemilikan dalam perspektif filsafat ekonomi Islam. Dengan berfokus pada penekanan dari definisi bahwa harta merupakan amanah ilahi yang bersifat relatif dan terbatas, bukan kepemilikan mutlak. Metode penelitian yang dilakukan cenderung mengandalkan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis teks primer, yaitu Al Qur'an, Hadis, dan literatur fiqh klasik, serta kajian pustaka yang detail dan mendalam. Pembahasan mencakup pengertian harta sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan dimiliki oleh manusia, bentuk-bentuk kepemilikan yang diantaranya memiliki makna al-milk at-tamm (sempurna), al-milk an-naqish (tidak sempurna) termasuk al-ain dan al-manfa'ah, serta sebab-sebab sah kepemilikan yaitu ihrazul mubahat, al-uqud, al-khalafiyah, dan al-tawallud minal mamluk. Teknik analisa menggunakan metode hermeneutika filosofis digunakan pada penelitian ini didalam mengurai konsep harta, bentuk kepemilikan sempurna, serta penyebab penguasaan barang, perjanjian, waris, dan pertumbuhan dari harta kepemilikan. Filosofi utamanya menolak absolutisme kapitalis dan kolektivisme sosialis, dengan prinsip keseimbangan yang jelas antara hak individu dan kemaslahatan sosial melalui zakat, infak, dan wakaf. Islam mengajarkan prinsip pengelolaan harta tidak terlepas dari suatu bentuk kegiatan ibadah untuk keadilan distributif dan falah lahir batin. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa islam mengakui kepemilikan individu namun menolak sifat mutlaknyanya dengan mewajibkan fungsi sosial melalui zakat, infak, dan wakaf, sehingga menciptakan keseimbangan antara hak pribadi, keadilan distributif, dan kemaslahatan umum yang berorientasi pada tauhid dan falah.*

*Kata kunci: Harta, Kepemilikan, Ekonomi Islam, Filsafat, Amanah, Kemaslahatan*

### 1. Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep harta dan kepemilikan dalam perspektif filsafat ekonomi Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif melalui kajian pustaka dan pengolahan data dari berbagai sumber literatur.

#### 1.1. Latar Belakang

Dalam konteks ekonomi, pemahaman mengenai harta dan kepemilikan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembentukan masyarakat yang sejahtera. Dalam pandangan Islam, harta tidak hanya dipandang sebagai alat pemenuh kebutuhan material, tetapi sebagai amanah ilahi yang harus dikelola dengan tanggung jawab moral dan spiritual. Konsep kepemilikan dalam Islam bertentangan dengan pandangan absolutis yang sering ditemukan dalam sistem ekonomi konvensional, di mana harta dipandang sebagai tujuan akhir dari aktivitas ekonomi. Sebagai alternatif, filsafat ekonomi Islam menekankan untuk menggunakan harta sebagai sarana mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan bersama, yang menciptakan kesadaran akan tanggung jawab sosial di antara pemilik harta.

Di Dalam era kapitalisme global, konsep hak milik sering dipahami sebagai kepemilikan absolut yang mengabaikan dimensi sosial dan spiritual, menyebabkan kesenjangan ekonomi ekstrem di mana 1% populasi terkaya menguasai lebih dari 45% kekayaan dunia. Masalah ini bertentangan dengan filsafat ekonomi Islam yang memandang harta sebagai amanah ilahi, bukan tujuan akhir, sehingga absolutisme kepemilikan konvensional menimbulkan kerusakan sosial seperti kemiskinan struktural dan eksploitasi sumber daya. Di Indonesia sebagai

negara Muslim terbesar, praktik ini terlihat pada akumulasi tanah oleh korporasi yang menggusur petani kecil, memerlukan redefinisi hak milik berbasis syariah untuk mengatasi ketidakadilan distributif.

Perbedaan mendasar antara pandangan Islam dan sistem ekonomi konvensional terletak pada landasan filosofisnya. Ekonomi konvensional menjadikan harta sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi, sedangkan Islam menempatkannya sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan (masalah) dan kesejahteraan bersama. Dalam kerangka filsafat Islam, harta bukan hanya milik pribadi, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang mengikat pemiliknya dengan tanggung jawab terhadap masyarakat. Prinsip ini menegaskan bahwa segala bentuk kepemilikan harus diiringi dengan kesadaran spiritual, keadilan distributif, dan tanggung jawab moral. Oleh sebab itu, kajian mengenai harta dan kepemilikan dalam perspektif filsafat ekonomi Islam menjadi penting untuk dikaji secara mendalam. Pemahaman yang komprehensif terhadap konsep ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran umat akan fungsi harta sebagai sarana ibadah, serta mendorong terbentuknya sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan berorientasi pada kesejahteraan lahir batin masyarakat.

### **1.2. Tinjauan Literatur Singkat**

Terdapat sejumlah penelitian yang membahas pentingnya kepemilikan dalam perspektif Islam. Menurut Fadillah Mursid et al. (2022), kepemilikan dalam Islam memiliki dimensi moral dan sosial yang sangat besar, sehingga mendorong individu untuk tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi, tetapi juga dampak sosial dari kepemilikan tersebut. Penelitian oleh Aziz Akbar (2019) juga menunjukkan bahwa harta harus dikelola berdasarkan moralitas dan prinsip syariah untuk menjamin keberkahan. Temuan ini selaras dengan pandangan M. Faruq An Nabahan (2000) yang menegaskan bahwa model kepemilikan dalam Islam bukanlah hak mutlak, tetapi lebih sebagai pengelolaan amanah dari Allah SWT.

Rencana pemecahan meliputi analisis filosofis komparatif antara absolutisme Barat (John Locke) dan Islam (Al-Ghazali), diikuti rekonstruksi konsep hak milik dengan prinsip tawazun (keseimbangan) melalui studi dokumen syariah dan kasus empiris di Indonesia. Pendekatan kualitatif dengan analisis konten Al-Qur'an, hadis, dan fikih muamalah, dilengkapi simulasi model ekonomi Islam untuk distribusi harta via zakat dan wakaf produktif. Implementasi direncanakan dalam bentuk rekomendasi kebijakan untuk lembaga keuangan syariah.

### **1.3. Alasan Penelitian Ini Dilakukan**

Penelitian ini penting dilakukan untuk menggali lebih dalam mengenai konsep dan praktik kepemilikan dalam ekonomi Islam, terutama dalam konteks yang lebih luas dan relevan di masyarakat kontemporer. Urgensi kajian ini muncul dari kegagalan sistem ekonomi konvensional dalam menangani krisis seperti inflasi dan pengangguran pasca-pandemi, di mana ekonomi Islam menawarkan alternatif dengan prinsip masalah (kemaslahatan umum).

Rasionalisasi kegiatan penelitian terletak pada kebutuhan membangun kesadaran umat tentang fungsi harta sebagai sarana ibadah, mendorong sistem ekonomi adil yang menyatukan individu dan sosial, sebagaimana ditegaskan QS. Al-Hadid:7 bahwa harta adalah kuasa sementara dari Allah. Kegiatan ini relevan untuk pembuat kebijakan di Indonesia guna mengintegrasikan prinsip syariah dalam reformasi agraria dan keuangan. Kesenjangan pengetahuan di antara individu mengenai apa yang dimaksud dengan kepemilikan dalam Islam dan bagaimana mengelolanya sebagai amanah memberi dorongan untuk menghasilkan penelitian ini. Selain itu, analisis pengaruh ketidakadilan dalam distribusi harta di masyarakat memberikan urgensi tambahan untuk memahami bagaimana sistem ekonomi Islam dapat menawarkan solusi dalam mengatasi berbagai masalah tersebut.

Dalam kehidupan manusia, harta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas sosial, ekonomi, dan spiritual. Setiap individu pada dasarnya memiliki keinginan untuk memiliki dan mengelola harta demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, dalam pandangan Islam, harta tidak sekadar dipandang sebagai alat pemenuh kebutuhan material, melainkan juga sebagai amanah ilahi yang wajib dikelola dengan tanggung jawab moral dan spiritual. Filsafat ekonomi Islam menempatkan harta sebagai bagian dari sistem nilai yang menyatukan antara aspek duniawi dan ukhrawi, antara kepemilikan individu dan kepentingan sosial.

## 1.4. Pertanyaan Tujuan

Perbedaan mendasar antara pandangan Islam dan sistem ekonomi konvensional terletak pada landasan filosofisnya. Ekonomi konvensional menjadikan harta sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi, sedangkan Islam menempatkannya sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan (masalah) dan kesejahteraan bersama. Dalam kerangka filsafat Islam, harta bukan hanya milik pribadi, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang mengikat pemiliknya dengan tanggung jawab terhadap masyarakat. Prinsip ini menegaskan bahwa segala bentuk kepemilikan harus diiringi dengan kesadaran spiritual, keadilan distributif, dan tanggung jawab moral.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Apa pengertian harta dan kepemilikan dalam pandangan Islam?
2. Apa saja bentuk kepemilikan yang diakui dalam ajaran Islam?
3. Bagaimana filosofi kepemilikan harta dapat meningkatkan kesadaran sosial di masyarakat?

Dengan menjawab pertanyaan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam serta implikasinya bagi kesejahteraan masyarakat.

## 2. Metode Penelitian

### 2.1. Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif, yang memungkinkan penggalian ide dan konsep dari sumber-sumber yang relevan. Metode penelitian menjelaskan tentang penelitian deskriptif kualitatif dengan mempergunakan metode pelaksanaan yang sebagaimana didalam kegiatan pengabdian. Metode diuraikan dengan jelas dan terperinci.. Teknik yang digunakan mencakup pemilihan, pengumpulan, analisis, dan interpretasi data dari literatur yang tersedia mengenai harta dan kepemilikan dalam Islam.

### 2.2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. **Identifikasi Sumber:** Sumber data diidentifikasi berdasarkan relevansi dan kredibilitas, termasuk jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang membahas aspek ekonomi Islam.
2. **Pengumpulan Data Sekunder:** Data dikumpulkan dari 12 referensi primer yang diperoleh dari database jurnal dan publikasi ilmiah..
3. **Kategorisasi Data:** Data yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan berdasarkan tema dan topik, terkait dengan harta dan kepemilikan.

### 2.3. Volume dan Ukuran Data

Volume data berkisar antara 50-100 halaman dari berbagai referensi yang berasal dari buku dan artikel jurnal. 12 referensi yang terpilih sebagai data uji dalam analisis. Pembatasan ini dirancang untuk fokus dalam kajian dan mempertahankan konsistensi dalam pengumpulan data.

### 2.4. Analisis Data

Analisis dilakukan dengan cara berikut:

- **Analisis Kualitatif:** Menggunakan teknik pengkodean untuk mengidentifikasi tema dan pola dalam data yang ada. Data yang sama akan dilihat dari banyak sudut pandang sehingga menghasilkan interpretasi yang lebih komprehensif.
- **Diskusi Tematik:** Diskusi akan dilakukan berdasarkan tema yang diangkat dalam kajian, membahas setiap kategori dalam konteks prinsip ekonomi Islam.

## 2.5. Replikasi

Meskipun penelitian ini bersifat kualitatif, langkah-langkah analisis dapat direplikasi dengan cara sebagai berikut:

1. **Pemodelan Awal:** Mengembangkan model awal berdasarkan teori yang ada.
2. **Akresi Data Lebih Lanjut:** Menggunakan lebih banyak sumber data untuk memperkaya kajian, baik dari literatur baru maupun penelitian sebelumnya.
3. **Validasi:** Menggunakan triangulasi dengan membandingkan temuan dengan sumber lain untuk memastikan keakuratan dan konsistensi.

## 2.6. Pembatasan dan Tantangan

Beberapa tantangan dalam penelitian ini adalah:

- **Akses Terbatas ke Sumber Data:** Beberapa artikel mungkin tidak tersedia, sehingga memerlukan solusi alternatif dalam pencarian data.
- **Kesulitan dalam Interpretasi Data:** Berbagai perspektif dalam literatur dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda, sehingga membutuhkan hati-hati dalam analisis.

## 3. Hasil dan Diskusi

### Hasil penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa temuan penting terkait dengan harta dan kepemilikan dalam perspektif ekonomi Islam. Berikut adalah fakta-fakta yang dikumpulkan:

#### 1. Pemahaman Harta dalam Islam

Dalam perspektif Islam, harta (al-mal) tidak hanya merupakan kekayaan material, tetapi juga amanah yang harus dikelola dengan tanggung jawab moral dan spiritual. Ini dicerminkan oleh ayat-ayat Al-Qur'an yang menekankan bahwa harta adalah titipan dari Allah yang harus digunakan dengan baik. Poin ini terilustrasi dalam kutipan dari hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa "sebaik-baiknya harta adalah yang berada di tangan orang saleh." Selain aspek hukum dan ekonomi, konsep Al-Milk at-Tāmm juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Kepemilikan yang sempurna tidak berarti manusia bebas tanpa batas atas harta yang dimilikinya, tetapi justru mengandung makna pengakuan terhadap kedaulatan Allah SWT sebagai pemilik sejati segala sesuatu di langit dan bumi. Dalam konteks ini, manusia hanyalah pengelola (mustakhlaf) yang diberi amanah untuk memanfaatkan harta dengan cara yang benar, adil, dan memberi manfaat bagi kehidupan. Dengan memahami hal ini, pemilik harta akan senantiasa berhati-hati dalam menggunakan kekayaannya dan tidak akan menyelewengkannya dari tujuan yang diridai Allah SWT.

Dari perspektif ekonomi Islam, sistem kepemilikan seperti Al-Milk al-Manfa'ah memiliki nilai sosial dan ekonomi yang tinggi karena mampu mendorong sirkulasi manfaat harta di tengah masyarakat. Barang yang dimiliki oleh seseorang tidak dibiarkan menganggur, melainkan dapat dimanfaatkan oleh pihak lain melalui mekanisme sewa, pinjam, atau kerja sama yang sah. Hal ini sejalan dengan prinsip distribusi manfaat (taqwīm al-manfa'ah) yang menjadi salah satu tujuan utama dari hukum kepemilikan dalam Islam.

Contoh paling sederhana dari Al-Milk al-'Ain adalah ketika seseorang memiliki rumah yang disewakan kepada pihak lain. Pemilik rumah secara hukum tetap menjadi pemegang hak milik atas rumah tersebut, namun ia tidak dapat menempatkannya atau mengambil manfaat darinya selama masa sewa berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa antara kepemilikan atas zat (barang) dan kepemilikan atas manfaat adalah dua hal yang berbeda tetapi saling berkaitan. Pemisahan ini memberikan kejelasan hukum dan perlindungan bagi kedua belah pihak dalam transaksi ekonomi.

Selain memiliki fungsi hukum, konsep Al-Milk al-'Ain juga mengandung nilai sosial dan ekonomi yang tinggi. Dengan adanya kepemilikan fisik, seseorang terdorong untuk memelihara, mengelola, dan memanfaatkan hartanya secara produktif. Harta yang dimiliki secara sah dapat menjadi sumber kesejahteraan, baik bagi pemilik

maupun bagi masyarakat melalui kerja sama ekonomi, investasi, atau penyewaan. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengekang kepemilikan pribadi, tetapi menyeimbangkannya dengan tanggung jawab sosial agar kekayaan tidak menjadi sumber ketimpangan dan kezaliman.

Dengan demikian, Al-Milk al-Manfa'ah menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur kepemilikan atas benda secara fisik, tetapi juga mengakui nilai dari manfaat dan fungsi barang. Konsep ini menegaskan bahwa dalam Islam, harta memiliki dimensi kemanfaatan yang luas, yang dapat digunakan untuk mencapai kesejahteraan umat, menumbuhkan solidaritas sosial, serta mendorong produktivitas ekonomi tanpa harus menimbulkan kesenjangan atau monopoli kepemilikan. Pengguna bertanggung jawab atas pemeliharaan selama masa pemanfaatan dan wajib mengembalikan barang kepada pemilik sah setelah masa berakhir (Maryam, 2023).

Ketentuan ini berfungsi untuk menjaga keadilan, mencegah penindasan, serta memastikan distribusi kekayaan yang seimbang dalam kehidupan masyarakat. Secara umum, para ulama fikih menjelaskan bahwa terdapat empat sebab utama (asbāb at-tamalluk) yang menjadi dasar seseorang dalam memperoleh kepemilikan harta, yaitu: (1) Ithazul Mubahat, (2) Al-'Uqud, (3) Al-Khalafiyah, dan (4) At-Tawalludu minal Mamluk. Keempat sebab ini menggambarkan berbagai mekanisme yang sah menurut hukum Islam dalam proses perolehan harta, baik yang berasal dari usaha sendiri maupun melalui hubungan hukum dengan pihak lain (Hasbi Ash-Shiddiqy, 2001).

## 2. Bentuk-bentuk Kepemilikan

Kajian menunjukkan dua bentuk kepemilikan utama dalam Islam, yaitu:

- **Al-Milk at-Tāmm (Kepemilikan Sempurna):** Di mana seseorang memiliki hak penuh atas barang dan manfaatnya.
- **Al-Milk an-Nāqish (Kepemilikan Tidak Sempurna):** Di mana seseorang hanya memiliki hak atas sebagian aspek dari barang.

Hak milik atau kepemilikan berasal dari bahasa Arab, dari akar kata malaka (ملك) yang berarti “memiliki”. Dalam bahasa Arab, kata milk (الملك) bermakna penguasaan seseorang terhadap sesuatu, baik berupa barang maupun harta, yang berada dalam genggamannya (Aziz Akbar, 2019). Kata malaka mengandung arti “menguasai” atau “memiliki”. Bentuk kepemilikan ini memiliki corak yang berbeda dan saling melengkapi, mencerminkan tanggung jawab yang harus dipikul oleh pemilik. Secara bahasa, al-milk diartikan sebagai “pemilikan atas suatu harta benda dan kewenangan untuk bertindak secara bebas terhadapnya.” Dengan demikian, kepemilikan dapat dipahami sebagai bentuk penguasaan seseorang terhadap suatu harta atau benda, yang memberikan kekuasaan khusus kepada pemilik untuk mengelola dan memanfaatkannya (Hamdani, 2020). Sementara itu, menurut Abdullah Abdul Husain, kepemilikan dalam Islam berarti kepemilikan harta yang didasarkan pada ajaran agama. Kepemilikan ini tidak memberikan hak mutlak kepada pemilik untuk menggunakannya secara bebas, melainkan harus sesuai dengan aturan syariat. Hal ini karena hak milik pada hakikatnya bersifat sementara, tidak abadi, dan sejatinya hanyalah pinjaman dari Allah SWT kepada manusia (Aye Sudarto, 2023).

Pandangan Islam tentang kepemilikan jelas berbeda dengan sistem kepemilikan yang diatur oleh undang-undang dalam ekonomi konvensional, yang tunduk pada falsafah serta sistem sosial politik tertentu. Dalam hal ini, Islam menolak pandangan kapitalis yang menganggap kepemilikan individu bersifat absolut dan tidak terbatas. Islam juga tidak sejalan dengan paham sosialisme yang menilai bahwa semua bentuk kepemilikan harus bersifat kolektif. Selain itu, Islam juga menolak gagasan bahwa kepemilikan merupakan hak bersama secara mutlak. Islam mengakui adanya hak milik individu, namun tetap menempatkan kepentingan umum sebagai hal yang lebih utama. Dengan demikian, konsep kemaslahatan umum (al-mashlahah al-'āmmah) menjadi prinsip utama yang harus dipertimbangkan dalam setiap bentuk pengaturan kepemilikan.

Islam menolak konsep kepemilikan kolektif karena hal tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip kepemilikan individu dan berpotensi merampas hak pribadi seseorang. Sistem seperti ini dapat membuka ruang bagi intervensi berlebihan dari pemerintah dalam urusan harta, termasuk kemungkinan perampasan hak milik individu atas nama undang-undang. Dengan kata lain, Islam memandang bahwa negara berperan sebagai pengatur dan pelindung hak milik, bukan sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk merampas atau menguasai harta rakyat. Prinsip ini menegaskan bahwa kepemilikan dalam Islam bersifat seimbang individu

memiliki hak pribadi atas harta, namun penggunaannya tetap dibatasi oleh kepentingan sosial dan hukum syariah (M. Faruq An-Nababan, 2000).

### 3. Sebab-sebab Kepemilikan

Hak kepemilikan manusia terhadap harta dalam pandangan Islam tidak bersifat absolut sebagaimana dalam sistem ekonomi konvensional, melainkan kepemilikan yang bersyarat dan terbatas oleh hukum-hukum Allah SWT. Artinya, manusia memiliki kebebasan untuk mengelola, menggunakan, serta memanfaatkan harta yang dimilikinya, tetapi kebebasan tersebut harus senantiasa berada dalam koridor nilai-nilai moral dan spiritual yang telah ditetapkan oleh syariat. Harta tidak boleh diperoleh melalui jalan yang batil, seperti riba, penipuan, atau kezaliman terhadap sesama, karena setiap bentuk harta yang tidak halal akan menjadi sebab hilangnya keberkahan dalam kehidupan manusia.

Islam memandang bahwa kepemilikan harta bukan hanya persoalan materi, melainkan juga ujian keimanan dan amanah moral. Dalam setiap rezeki yang diterima, terdapat tanggung jawab untuk menunaikan hak-hak orang lain di dalamnya, seperti zakat, infak, sedekah, dan berbagai bentuk kontribusi sosial lainnya. Dengan cara inilah, Islam mengajarkan bahwa harta harus berfungsi sebagai alat untuk mempererat solidaritas sosial, menghapus kesenjangan ekonomi, serta menumbuhkan keadilan di tengah masyarakat. Dalam bentuk kepemilikan ini, seseorang tidak hanya menguasai zat atau fisik dari barang yang dimilikinya, tetapi juga berhak atas seluruh manfaat, hasil, dan keuntungan yang dapat dihasilkan dari barang tersebut. Artinya, pemilik memiliki otoritas penuh untuk menggunakan, mengelola, memperjualbelikan, menghibahkan, atau mewariskan harta tersebut tanpa batasan waktu tertentu, selama tidak bertentangan dengan hukum Allah SWT.

Kepemilikan ini bersifat tetap (*tsābitah*) dan tidak dapat dibatalkan kecuali melalui sebab-sebab yang sah, seperti jual beli, hibah, atau pewarisan. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki sebidang tanah dengan status kepemilikan sempurna (*Al-Milk at-Tāmm*) berhak sepenuhnya untuk menanam, membangun rumah di atasnya, menyewakan kepada pihak lain, atau menjualnya kepada siapa pun yang dikehendakinya. Begitu pula seseorang yang memiliki seekor ternak, tidak hanya berhak atas hewan tersebut secara fisik, tetapi juga atas hasil manfaatnya seperti susu, daging, atau keturunan yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan sempurna mencakup dua unsur utama, yaitu kepemilikan atas benda (*al-‘ain*) dan kepemilikan atas manfaat (*al-manfa‘ah*) secara bersamaan.

Kepemilikan terhadap manfaat ini pada dasarnya lahir dari akad atau perjanjian yang sah antara pihak pemilik harta dan pihak pengguna. Contoh paling umum dari kepemilikan jenis ini adalah akad ijarah (sewa-menyewa), di mana seseorang menyewa rumah, kendaraan, atau alat tertentu untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan tertentu pula. Dalam konteks ini, penyewa memiliki hak penuh untuk memanfaatkan manfaat dari barang tersebut sesuai kesepakatan, namun tidak berhak menjual, menghibahkan, atau mengubah bentuk barang yang disewanya.

Sebagai ilustrasi, penyewa rumah memiliki hak untuk menempati rumah selama masa sewa berlangsung. Ia berhak menggunakan seluruh fasilitas rumah tersebut, seperti kamar, dapur, dan halaman, sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama pemilik. Namun, penyewa tidak berhak melakukan tindakan yang dapat mengubah status, fungsi, atau struktur fisik rumah, seperti menjual, merenovasi besar-besaran tanpa izin, atau mengalihkan hak sewa kepada pihak lain tanpa persetujuan pemilik. Dengan demikian, hak yang dimiliki oleh penyewa bersifat terbatas pada aspek manfaat, bukan pada aspek kepemilikan materi.

Didalam pandangan Islam, kepemilikan manfaat memiliki kedudukan hukum yang sah selama didasarkan pada akad yang jelas, ridha kedua belah pihak, serta tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), riba, atau penipuan. Islam memberikan ruang yang luas bagi akad semacam ini karena mendorong kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan antara pemilik barang dan pengguna. Prinsip ini mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan, di mana harta benda dapat terus dimanfaatkan tanpa harus berpindah kepemilikan secara permanen.

Analisis terhadap sebab-sebab kepemilikan menunjukkan empat mekanisme utama dalam memperoleh hak kepemilikan:

1. **Ihrazul Mubahat:** Penemuan harta yang belum dimiliki.
2. **Al-'Uqud:** Perjanjian yang sah.
3. **Al-Khalafiyah:** Pewarisan dan penggantian harta.
4. **Al-Tawallud Minal Mamluk:** Pertumbuhan dari harta yang ada.

## Diskusi

Hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya memahami harta dan kepemilikan dalam konteks sosial dan spiritual dalam Islam. Harta sebagai amanah menegaskan bahwa pemilik tidak memiliki hak mutlak; melainkan, ia bertanggung jawab untuk mengelolanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## Hubungan Antara Hasil dan Pertanyaan Penelitian

1. **Apa yang dimaksud dengan harta dan kepemilikan dalam pandangan Islam?**  
Hasil penelitian mengimplikasikan bahwa harta dalam pandangan Islam adalah amanah yang bersifat sosial dan spiritual. Pemilik diharapkan bertindak sebagai pengelola.
2. **Apa saja bentuk-bentuk kepemilikan yang diakui dalam ajaran Islam?**  
Penelitian mendapati adanya dua bentuk utama kepemilikan, yaitu kepemilikan sempurna dan tidak sempurna, yang menunjukkan nuansa dalam hak dan tanggung jawab.
3. **Apa saja sebab-sebab yang melandasi kepemilikan seseorang terhadap suatu harta?**  
Keempat sebab ini menekankan bahwa kepemilikan bukanlah sesuatu yang didapatkan secara sembarangan, melainkan melalui tindakan yang telah ditentukan dalam syariah.
4. **Bagaimana filosofi harta dan kepemilikan menurut pandangan Islam?**  
Hasil tersebut mengisyaratkan bahwa pemahaman tentang harta dalam Islam lebih dari sekadar nilai material; tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan tanggung jawab sosial

## Klarifikasi Hasil yang meragukan

Beberapa hasil mungkin meragukan, terutama dalam hal implementasi prinsip-prinsip ini dalam realitas ekonomi saat ini. Misalnya, meskipun Islam menekankan keadilan dan ketidakberpihakan, tantangan dalam aplikasi pada dunia nyata sering kali mengakibatkan ketimpangan. Penelitian ini mendorong penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi solusi praktis terhadap dilemma ini.

Dalam konteks ini, sangat penting untuk terus memperdebatkan dan mengkaji kembali bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ketidakadilan dan ketimpangan secara lebih efektif. Dengan pemikiran yang konstruktif, diharapkan mampu mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.

## 4. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa harta dalam perspektif Islam bukan sekadar kekayaan material, melainkan amanah ilahi yang mengandung tanggung jawab moral dan sosial. Hak kepemilikan dalam Islam bersifat relatif dan terbatas, terikat pada prinsip syariah yang mengatur pengelolaannya. Hal ini menegaskan bahwa harta bukanlah tujuan akhir, tetapi sarana untuk mencapai kemaslahatan bersama dan mendekatkan diri kepada Allah. Analisis terhadap berbagai bentuk kepemilikan dan sebab-sebabnya menunjukkan pentingnya penerapan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab dalam pengelolaan harta. Implikasi dari penelitian ini dapat digunakan untuk membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan seimbang, sekaligus memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat. Kepemilikan merupakan hal yang wajar dan fitrah bagi manusia. Allah SWT telah memberikan kekuasaan kepada manusia untuk memiliki dan memanfaatkan apa saja yang ada di bumi. Namun, manusia harus senantiasa menyadari bahwa status kepemilikan tersebut hanyalah pemberian atau amanah dari Allah SWT. Oleh karena itu, manusia wajib tunduk dan patuh kepada aturan Sang Pemberi. Hipotesis: Redefinisi hak milik Islam melalui kritik filosofis terhadap absolutisme akan menghasilkan model kepemilikan seimbang yang mengurangi kesenjangan sosial hingga 20% jika diterapkan via instrumen syariah seperti wakaf dan zakat produktif. Hipotesis ini didasarkan pada prinsip bahwa harta bersifat amanah

(QS. Al-Hadid:7), diuji melalui analisis filsafat dan simulasi ekonomi, dengan variabel independen kritik absolutisme dan dependen kemaslahatan sosial. Dari hasil ini, disarankan agar penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan dalam konteks modern, serta mencari solusi terhadap isu-isu ketidakadilan ekonomi yang masih ada. Upaya ini dapat meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya tanggung jawab sosial dalam pengelolaan harta dalam rangka menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Pandangan Islam tentang kepemilikan jelas berbeda dengan sistem kepemilikan yang diatur oleh undang-undang dalam ekonomi konvensional, yang tunduk pada falsafah serta sistem sosial politik tertentu. Dalam hal ini, Islam menolak pandangan kapitalis yang menganggap kepemilikan individu bersifat absolut dan tidak terbatas. Islam juga tidak sejalan dengan paham sosialisme yang menilai bahwa semua bentuk kepemilikan harus bersifat kolektif.

## Referensi

1. A. Hasan. "Ekonomi Islam; Kepemilikan dan Tauhid." *Journal of Economic and Islamic Research*, Vol. 2 No. 1, 2021.
2. Afifah. "Nilai Filosofi Harta dan Kepemilikan dalam Ekonomi Syariah." *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 9 No. 1, 2021.
3. Aye Sudarto. (2023). *Filsafat Ekonomi Islam*. Metro: Penerbit Lampung Membangun.
4. Aziz Akbar, M.Ei. (2019). Harta dan Kepemilikan. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1 No. 1, Mei 2019.
5. Fadillah Mursid, Yadi Janwari, & Jefik Zulfikar Hafizd. "Filosofi Kepemilikan Harta dalam Perspektif Hukum Islam." *Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 2, 2022.
6. Hamdani, Lukman. 2020. "Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 1(2): 115–29.
7. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Semarang, Pusataka Rizki Putra, 2001).
8. Iskandar, M. (2022). Nilai-Nilai Ekonomi Islam dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 10, No. 1. Universitas Islam Riau
9. Khairul Bahri Nasution. "Konsep Hak Milik dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis)." *Islamic Circle: Jurnal Filsafat dan Fiqh Islam*, Vol. 3 No. 2, 2020.
10. M. Faruq An Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam : Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, alih bahasa :Muhadi Zainuddin, (Yogyakarta, UII Press, 2000).
11. M. Sularno, *Konsep Kepemilikan Dalam Islam: Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islam*, Al-Mawardi Edisi IX Tahun 2003.
12. Maryam Batubara, Hamdani, Raisa Aulia Rahma, & Ilham Akbar Lubis. (2023). Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Islam. *Jurnal Sains Student Research (JSSR)*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2023, hlm. 223–231. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
13. Muhammad Rusfi. "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam terhadap Hak Kepemilikan Harta." *Al-'Adalah: Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, Vol. 17 No. 1, 2020.
14. M. Sularno, *Konsep Kepemilikan Dalam Islam: Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islam*, Al-Mawardi Edisi IX Tahun 2003.
15. Rahman Moh. Holilur, (2023), *Dampak religiusitas, pengetahuan produk halal dan perlindungan konsumen terhadap minat pembelian produk eCommerce dengan informasi legalitas dan labelisasi halal sebagai variabel intervening pada mahasiswa UIN di Jawa Timur*, Thesis UIN Malang
16. Rahman, F. & Dahlan, A. (2019). Relevansi Surah Ar-Rum Ayat 39 terhadap Perkembangan Sistem Keuangan Syariah. *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 8, No. 2. UIN Alauddin Makassar
17. Setiawan, I. (2019). Strategi Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Di Baznas Kota Bandung Dalam Meningkatkan Perekonomian Umat. *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 10(2), 150–16